

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Subang, 27 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Sri Handoyo, S.H., Sutarno Sirait, S.H., Suhendra, S.H., Agil Permadina S.H. dan Hj. Erwin Marliyana, S.H, MKn., Advokat yang berkantor di Jalan Otto Iskandardinata No. 350 A, Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 322/Adv/2021, tanggal 26 Maret 2021, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Subang, 18 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada lin Achmad Riza, S.H. dan Rita Mulyani, S.H., Advokat yang berkantor di Komplek Ruko Jalan Veteran No. 88a, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 April

2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 381/Adv/2021, tanggal 14 April 2021, semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat mengenai tanah darat (dahulu tanah sawah) seluas kurang lebih 140 M.2 dan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang terletak di Kabupaten Subang.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Subang untuk mengangkat sita yang telah diletakkan pada tanggal 22 Oktober 2021.
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima/ NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai penyerahan setengah dari hasil penjualan tanah seluas 336 M.2 penjualan, penyerahan sisa tanah yang belum terjual seluas kurang lebih 139 M.2 yang terletak di Kabupaten Subang, nafkah tertinggal, nafkah pendidikan dan biaya kehidupan anak, dwang soom dan putusan serta merta.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima/NO (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 2.985.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. Membatalkan isi Putusan Pengadilan Agama Subang dalam Perkara Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg Tanggal 02 Desember 2021, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;
3. Menyatakan bahwa Tanah dan Rumah yang terletak di Kabupaten Subang (*objek perkara aquo yang sekarang berada dalam kekuasaan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi*) adalah merupakan Harta Guna Kaya/Harta Bersama/Gono Gini milik Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan utang piutang pada point 1 sebagaimana tercatat di **Bukti Surat P-12** (Hutang ke Bank BRI Unit D), **Bukti Surat P-13** (Hutang ke Bank BJB Cabang Subang), **Bukti Surat P-14** (Hutang Biaya Hajatan

Selamatan Anak ke Pihak Ketiga) dalam memori banding ini adalah Hutang Bersama antara Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dihitung dalam pembagian Harta Guna Kaya/Harta Bersama/Harta Gono Gini antara Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. Menetapkan bagian masing-masing Harta Bersama/Harta Guna Kaya/Harta Gono Gini pada Tanah dan Rumah yang terletak di Kabupaten Subang dan Hutang Bersama antara Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada petitum point 4 (empat) memori ini yaitu setengah bagian untuk Penggugat/Pemanding dan setengah bagian untuk Tergugat/Terbanding;
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg.;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 17 Januari 2022, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

2. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.SBG Tertanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1443 Hijriyah;
3. Menyatakan Menolak tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten sebagai harta guna kaya/harta bersama/harta gono gini Pembanding dan Terbanding;
4. Menyatakan menolak menetapkan utang piutang pada poin 1 sebagaimana tercatat di bukti surat P-12 (hutang ke Bank BRI unit Dawuan), Bukti P-13 (hutang Ke Bank BJB cabang Subang) Bukti surat P.14 (hutang biaya hajatan selamat anak ke pihak ketiga) dalam memori banding adalah hutang bersama antara Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding/Penggugat Rekonvensi yang dihitung dalam pembagian harta gina kaya/harta bersama;
5. Menyatakan menolak masing-masing harta bersama/harta guna kaya/harta gono gini pada tanah dan rumah yang terletak di Kabupaten Subang;
6. Menyatakan Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo **berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)**;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 20 Januari 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan Pembanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 07 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada

tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 05 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang sebagaimana surat Nomor W10-A/0368/HK.05/I/ 2022 tanggal 20 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 14 Desember 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Subang *a quo* yang dibanding oleh Pemanding diucapkan pada tanggal 2 Desember 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Dra. Hj. Dadah Holiday, M.H., sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat dengan alasan bahwa Nebis in Idem melekat pada setiap putusan yang bersifat konstitutip (mengabulkan atau menolak gugatan) dan tidak berlaku pada putusan yang menyatakan tidak dapat diterima, demikian juga tentang kesalahan penulisan tanggal pembuatan gugatan dengan tanggal terdadar di Kepaniteraan hanyalah kekeliruan yang bukan merupakan suatu hal yang prinsipil adalah sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis

Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او يمارجحو القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya. Oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan

dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri sehingga Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 02 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 02 Desember 2021 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 26 Robiul Akhir 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 07 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami

Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abu Bakar, S.H, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 20 Januari 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Titiek Indriaty, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Proses

Rp130.000,00

Biaya Redaksi

Rp 10.000,00

Biaya Meterai

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.